
**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK**

Oleh
Yusep Mulyana
Universitas Pasundan Bandung
Email : Yusepmulyana09@gmail.com

Abstrak

Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang. Lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah. Ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (*pasiva bank*), tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut (*aktiva bank*). Hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit. Kendala Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pemegang Jabatan Di Bagian Kredit Dihubungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah rahasia bank pengaturannya belum memadai. Akibatnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank.

Kata kunci : Penggelapan, Jabatan, Kerahasiaan Bank

PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi “milik” masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas

permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah.

Kegagalan penyelenggara usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak Perbankan dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan. kewajiban rahasi Bank yang harus dipegang teguh oleh Bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi Bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, Bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan terhadap perbankan dan juga sebaliknya, kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu faktor utama yang

dapat mempengaruhi kadar kepercayaan terhadap bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada pada bank.¹

Bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail atas berkas aplikasi kredit yang diajukan jika hasil penelitian ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan jika hasil penelitian ternyata berkas aplikasi kredit belum lengkap maka bank akan mengembalikan berkas kepada nasabah debitur untuk dilengkapi. Sebaliknya jika berkas sudah lengkap maka proses berikutnya masuk pada penilaian kelayakan kredit.²

Penilaian kelayakan kredit sudah dilakukan dan hasilnya positif, maka berkas aplikasi kredit disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan keputusan persetujuan. Jika keputusan persetujuan sudah diberikan oleh pejabat yang berwenang maka tahap berikutnya adalah penandatanganan akad kredit baik secara langsung maupun melalui notaris termasuk pengikatan jaminan/agunan, dan tahap terakhir adalah pencairan kredit melalui rekening permohonan kredit.³

Keberlangsungan suatu bank bergantung pada kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh kerahasiaan bank tersebut. Apabila hanya berlandaskan kewajiban kontraktual belaka, kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabahnya akan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dilanggar. Penerapan kerahasiaan bank ini perlu ditetapkan sebagai kewajiban hukum, sehingga tingkat kebutuhan bank untuk menjaga informasi nasabah menjadi semakin kuat. Hal tersebut menjadi landasan ditetapkannya ketentuan

rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) sebagai tindak pidana bagi pelanggarnya.

Menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam UU Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut.

Tindakan anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang melanggar prinsip kehati-hatian (ketaatan bank) termasuk Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan. Pemutus Kredit (Manager) bertanggungjawab memeriksa kredit yang diputus telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, meyakini kebenaran data dan informasi dalam putusan kredit, meyakini dokumen pendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum, meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar.

Pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan bank sudah terwujud dalam peraturan perundang-undangan bidang perbankan di Indonesia dan Prinsip kerahasiaan bank dapat dipertahankan karena ruang lingkup prinsip mengenal nasabah dengan prinsip kerahasiaan berbeda. Prinsip kerahasiaan bank pun tidak memiliki korelasi langsung terhadap prinsip mengenal nasabah karena prinsip kerahasiaan bank mengenai merahasiakan nasabah dan simpanannya sedangkan prinsip mengenal nasabah mengenai bank harus mengetahui bahwa dana yang dimiliki nasabah bukan berasal dari kejahatan, dalam pelaksanaan Prinsip mengenal nasabah yang dapat berakibat pada pelanggaran Prinsip Kerahasiaan bank pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan mengatur bahwa bank

¹ Muhammad Djumhana, *Memerangi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2012, hlm. 68

² Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2011. hlm. 84

³ E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012, hlm. 97

wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya, karena sejauh ini kerahasiaan bank atas nasabah dapat diungkap ketika seorang nasabah terjerat permasalahan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pemegang Jabatan di Bagian Kredit?
2. Bagaimana kendala Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pemegang Jabatan di Bagian Kredit?

TINJAUAN TEORI

A. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Pegawai Bank

Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku.⁴ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.⁵ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁸

Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank terdapat dalam beberapa pasal Undang-undang Perbankan yaitu:

Pasal 49 ayat (2) huruf b :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50 :

“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

⁴ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2012. hlm.2

⁵ Ibid

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 7.

⁷ Ibid, hlm. 7-8

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 25

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A :

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana). Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

Ayat (1):

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.” Ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.” Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan, yaitu sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 UU Perbankan, yang berbunyi sebagai

berikut: Ayat (1) : “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Ayat (2):

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. Denda Uang; b. Teguran tertulis; c. Penurunan tingkat kesehatan bank; d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Ayat (3):

“Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

B. Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 angka 16 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Pengertian ini telah diubah dengan pengertian yang baru oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Oleh Undang-Undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah.

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.34 :

- a. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41)
- b. Untuk kepentingan piutang bank (Pasal 41 A)
- c. Untuk kepentingan peradilan pidana (Pasal 42)
- d. Untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata (Pasal 43)
- e. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44)
- f. Untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah (Pasal 44 A)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

A. PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 belum dapat mengatur persetujuan semua pihak khususnya bank dan nasabah mengenai bentuk perlindungan rahasia bank yang dilakukan pihak bank dalam menjaga rahasia

nasabahnya, karena dalam undang-undang perbankan hanya menjelaskan tentang definisi, pengecualian pemberian informasi rahasia nasabah, dan sanksi dalam rahasia bank. Namun upaya yang dilakukan oleh bank dalam menjaga keamanan rahasia bank tersebut yaitu melalui kelaziman operasional, pencatatan pada bank, dan hukum kerahasiaan. Selain itu akibat hukum bagi pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata.

Asas kerahasiaan (*konfidentialitas*) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada zaman pertengahan ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Kerajaan Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kerajaan setempat. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebiikan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi-pribadi nasabahnya menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan.

Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan bank perbankan dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib. Undang-undang Perbankan yang diubah menjamin kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana dan simpanannya.

Kerahasiaan data bank sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998. Dimana (Pasal 1 angka 28 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa yang wajib dirahasiakan oleh pihak Bank/Pihak terafiliasi hanya keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya. Apabila Nasabah Bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank tetap wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pasal 40 UU Perbankan yang diubah menetapkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Ketentuan rahasia bank dimaksud berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan dan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka didapat mengetahui kalau ruang lingkup rahasia bank dipersempit atau dibatasi, yakni menyangkut:

1. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya
2. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang
3. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja diberitakan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya yang tidak

termasuk dalam kualifikasi rahasia bank.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*).

Bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank. Terdapat dua teori tentang kerahasiaan bank: Pertama, teori kerahasiaan bank yang bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank dalam keadaan apapun, baik keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Kedua, teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi, bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak.

Teori yang bersifat mutlak, terlalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering terabaikan. Sebaliknya pendirian aliran nisbi berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat. Misalnya pertimbangan untuk membuka atau tidak membuka rahasia. Tidak membuka berarti menyimpan rahasia hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok terbatas yaitu kalangan perbankan, atau membuka rahasia demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara. Pertimbangan dalam memilih tersebut dihubungkan dengan pemilihan kepentingan. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Polisi, jaksa atau hakim tersebut dapat meminta izin

kepada pimpinan BI untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka. Apabila terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan bank apalagi menyangkut dana nasabah yang dirahasiakan dengan sendirinya masyarakat pada umumnya dan nasabah khususnya tidak ada lagi kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Rezim kerahasiaan data nasabah harus sudah mulai diubah khususnya terkait pajak. Jadi sudah tidak perlu ditutupi, untuk hal yang menyangkut pajak.

Terkait dengan permintaan rahasia bank oleh orang yang memaksa pihak bank atau pihak afiliasi untuk kepentingan perpajakan, piutang bank, dan kepentingan pengadilan untuk perkara pidana. Orang yang memaksa tersebut tidak memiliki Perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia ("BI"). Juga dugaan terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan pun dapat dikenakan sanksi. Pada Pasal 3 ayat (1) PBI 2/19/2000 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank terkait masalah di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan BI.

Tindakan/perbuatan pejabat atau pegawai bank yang memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan ini, perlu dirumuskan dan/ atau diformulasikan dalam Undang-undang perbankan. Sehingga dapat dicegah dan ditanggulangi terjadinya perbuatan/ tindakan pejabat atau pegawai bank yang dapat menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat. Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), perlu secara terus-menerus meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat secara terstruktur, terencana dan terkordinasi dengan memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman serta prinsip kehati-hatian atas segala risiko tugas dan fungsi bank serta semua layanan produk dan jasa bank.

Tingkat kewaspadaan/kehati-hatian dari masyarakat jangan cepat terpancing dan

percaya begitu saja dengan janji/hadiah, bonus dan bunga yang cukup tinggi yang tidak layak diberikan, tentu ada motif/modus tertentu yang pada akhirnya bermuara pada penyalahgunaan dengan menggelapkan dana masyarakat, untuk kepentingan kelompok atau pribadinya. Kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank merupakan usaha bank dalam bank tanpa izin yang berlindung pada usaha bank yang resmi, yaitu melakukan kegiatan usaha yang dilarang menggunakan dana masyarakat (nasabah) tanpa seizin Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Artinya, dana masyarakat yang disimpan pada bank digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu memperkaya diri pribadi atau kelompok/groupnya, diselewengkan baik dananya dipakai untuk berpoya-poya keperluan pribadi maupun dalam bentuk pemberian kredit terhadap kelompok/groupnya tanpa kelayakan agunan dan bunga yang seimbang dan tidak diproses secara ketat serta selektif, tanpa memperhatikan kelayakan usahanya dan tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang ditetapkan bank dalam *Standar Operational Procedur* (SOP) yang sebenarnya.

Akibat tidak dilakukan analisis secara benar dan baik, sehingga terjadi pembengkakan kredit macet yang tidak bisa ditutupi di atas kewajaran yang berisiko bank pada akhirnya dapat terkena likuidasi. Kejahatan praktik bank dalam bank berbeda gradasinya dengan pendirian bank tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Apabila kejahatan praktik bank dalam bank, banknya sudah mendapat izin resmi dari pimpinan Bank Indonesia, tetapi dalam praktik bank itu secara internal menjalankan usaha bank dengan menarik/menggunakan dana masyarakat untuk diselewengkan/disalahgunakan untuk kepentingan memperkaya diri pribadi dan kelompok/groupnya. Dengan modus

memberikan kredit ke kelompok/groupnya bukan disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan, dan dalam pemberian kredit tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan bank, tanpa agunan yang jelas dan bunga yang sebanding.

Munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang. Lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah. Ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (*pasiva bank*), tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut (*aktiva bank*). Hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit.
2. Kendala Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pemegang Jabatan Di Bagian Kredit Dihubungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan adalah rahasia bank pengaturannya belum memadai. Akibatnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank.

Saran

1. Regulasi kerahasiaan bank tetap harus dijaga, tetapi harus ada pengecualian-pengecualian. Sehingga akses terhadap data nasabah tidak kaku baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan.
2. Pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, adalah untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan, Piutang Negara untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012
- [2] Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “*Analisis Kredit Macet*”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2012.
- [3] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- [4] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta
- [5] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- [6] Muhammad Djumhana, *Memerangi Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2012
- [7] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

-
- [8] Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010
- [9] O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, Ind Hill, Jakarta, 2013
- [10] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [11] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- [12] Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2011
- [13] Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2016
- [14] Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- [15] Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
- [16] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media, Bandung. 2011
- [17] Tongat. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press. Malang. 2016.
- [18] Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN